

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari pembahasan-pembahasan yang telah penulis kemukakan maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Tindak pidana pembunuhan berencana yang tercantum Pasal 340 dirumuskan dengan cara mengulang kembali seluruh unsur dalam pasal 338 kemudian ditambah dengan satu unsur lagi yakni “dengan rencana terlebih dahulu”. Oleh karena dalam pasal 340 mengulang lagi seluruh unsur pasal 338, maka pembunuhan berencana dapat dianggap sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri dan terlepas dari pembunuhan biasa. Oleh karenanya sanksi bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana pun lebih berat dari pada tindak pidana pembunuhan biasa.
- b. Dasar pertimbangan hukum bagi Oditur Militer dalam menyusun dakwaan terhadap pasal apa yang akan dikenakan bagi terdakwa adalah dari alat-alat bukti yang terdapat dipersidangan. Alat-alat bukti yang sah menurut Undang-undang diatur di dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP yang meliputi 1) keterangan saksi, 2) keterangan ahli, 3) alat bukti surat, 4) petunjuk, dan 5) keterangan terdakwa.
- c. Mengenai ukuran bagi hakim dalam hal pemberian pidana dan dalam menjatuhkan putusan terhadap berat ringannya pidana belum ada ketentuan atau pedoman secara resmi. Akan tetapi dalam ketentuan yang ada, pada dasarnya hakim diberi kebebasan dalam batasan-batasan tertentu, yaitu yang diatur dalam undang-undang.

2. Saran

Memperhatikan permasalahan-permasalahan yang penulis angkat, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

- a. Untuk mengurangi terjadinya kejahatan terutama kejahatan tindak pidana pembunuhan tidak hanya dengan memberikan pidana yang berat untuk pelakunya, tetapi justru menitikberatkan pada upaya represif seperti rehabilitasi dan pembinaan bagi narapidana atau pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi yang meresahkan masyarakat sehingga terjadinya kejahatan tindak pidana pembunuhan pun bisa berkurang. Selain itu juga harus ada upaya preventif atau pencegahan dengan cara memberikan sosialisasi kepada masyarakat berupa penyuluhan-penyuluhan tentang hukum dan lain sebagainya yang bersifat informasi mengenai pentingnya hukum.
- b. Pemberian dakwaan oleh oditur militer dalam sebuah kasus tindak pidana haruslah sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, karena pada nantinya itu akan menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara. Untuk itu, dalam pemberian dakwaan, oditur militer harus memberikan dakwaan lebih dari 1. Hal ini dimaksudkan untuk memberi kemungkinan-kemungkinan terjadinya tindak pidana yang lain apabila dakwaan utamanya tidak terbukti.
- c. Pedoman serta aturan pemberian pidana itu penting ditegaskan oleh pembentuk undang-undang agar supaya hakim dalam dalam memberikan keputusannya, di dalam kebebasannya sebagai hakim ada juga batasannya yang ditetapkan secara obyektif untuk mencegah terjadinya kesalahan yang fatal dalam perkara-perkara yang sejenis.